

# PERSPEKTIF HUKUM DALAM PENATAAN PULAU-PULAU YANG ADA DI NUSA TENGGARA BARAT

Beverly Evangelista  
Universitas Teknologi Mataram  
beverlyevangelista48@gmail.com

## Abstract

*In its utilization, there are many problems that arise in granting land rights to the islands in NTB, therefore it is necessary to examine with regard to the management of these islands. The formulation of the problem in this study is how the basic function of law in the arrangement of islands which reflects the integrated legal function, mechanisms and factors that influence the law in the arrangement of islands. The research method used is normative legal research. There is a conflict of norms that occurs in the rule of law on the arrangement of islands, namely between PERKABAN No. 17 of 2016 with PERKABAN No. 9 of 1999 causing conflict of norms. So that there are several factors that influence the integrated legal policy in the arrangement of the islands in West Nusa Tenggara including the problem of conflict over the norms of regulating the islands, law enforcement factors, supporting facilities and facilities as well as economic factors. Therefore, it is necessary to have clear legal arrangements.*

**Keywords:** *Legal Perspective, Arrangement of Islands*

**Abstrak :** Dalam pemanfaatannya, banyak terjadi permasalahan yang timbul dalam pemberian hak atas tanah terhadap pulau-pulau yang ada di NTB, oleh sebab itu perlu sekiranya dikaji berkenaan dengan pengelolaan pulau-pulau tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar fungsi hukum dalam penataan pulau-pulau yang mencerminkan fungsi hukum integratif, mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam penataan pulau-pulau. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan hukum normatif. Terdapat konflik norma yang terjadi pada aturan hukum terhadap penataan pulau-pulau yakni antara PERKABAN No. 17 Tahun 2016 dengan PERKABAN No. 9 Tahun 1999 sehingga menimbulkan konflik norma. Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum integratif dalam penataan pulau-pulau di Nusa Tenggara barat diantaranya masalah konflik norma pengaturan pulau-pulau tersebut, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung serta faktor ekonomi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan hukum yang jelas.

**Kata Kunci :** Perspektif Hukum, Penataan Pulau-pulau

## PENDAHULUAN

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir dan pulau-pulau yang ada di Indonesia, maka sebagaimana amanat dari Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah. Tata ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi. Sementara itu Pasal 9 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Salah satu daerah yang saat ini sedang giatny mengelola pembangunan sumber daya alam yang dimiliki melalui pengelolaan tata ruang terpadu baik terhadap wilayah pesisir maupun pulau-pulaunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pembangunan di NTB dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pemberdayagunaan semua potensi yang dimiliki oleh daerah dengan mengacu pada RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Program dan visi pembangunan Provinsi NTB dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2014 adalah terwujudnya masyarakat “NTB Bersaing” yang artinya beriman, dan berdayasaing.<sup>1</sup>

Dalam proses pengelolaan pulau-pulau yang ada di NTB, tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan terutama dari segi sengketa maupun konflik yang terjadi baik antara masyarakat penghuni pulau-pulau tersebut dengan investor dan pemerintah yang hendak memanfaatkannya dari segi ekonomis.

Kecendungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau mengalami kerusakan akibat adanya aktifitas yang memanfaatkan sumber dayanya secara berlebihan dan juga akibat akumulasi dari kegiatan berbagai sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau. Kesadaran masyarakat terhadap nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat relatif kurang. Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan

---

<sup>1</sup> Hamdani. Perencanaan dan Pengembangan Wisata Alternatif di Gili Balu Sumbawa. Atikel Diakses pada tanggal 4 Januari 2020

pulau-pulau menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau belum terintegrasi dengan pembangunan diberbagai sektor di daerah tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah timbulnya konflik pertanahan sebagai akibat saling klaim hak atas tanah oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna memanfaatkan lahan yang ada pada pulau-pulau tersebut. Banyaknya kasus sengketa yang terjadi menimbulkan opini publik bahwa pemerintah daerah cenderung melindungi kepentingan investor daripada kepentingan masyarakat itu sendiri. Memang betul jika pengembangan pariwisata yang ada di NTB khususnya yang ada di gili-gili berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan, namun masyarakat merasa mereka hanya menjadi buruh ditanah sendiri karna mereka tidak memiliki lahan untuk membangun tempat-tempat wisata seperti hotel dan *Café* yang keseluruhannya sudah hampir dikuasai oleh pihak investor.

Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan yang mencerminkan hukum integratif dimana diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat saling bersinergi demi menjawab tantangan pembangunan masadepan khususnya dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan beberapa pendekatan yakni Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Statuta atau peraturan perundangan (*Statute Approach*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menggabungkan Data Primer dengan Data Sekunder, serta mengkaitkannya dengan kasus-kasus yang ada, guna mendapatkan data yang akurat sehingga tesis ini mendapatkan data yang akurat serta tesis ini dapat disusun secara sistematis dan logis. Data yang diperoleh melalui penelitian penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian diperoleh jawaban atas permasalahan yang

---

<sup>2</sup> Sudharto P. Hadi, *Dimensi Sosial Dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004. Hal. 5

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 2

diajukan. Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis.

## PEMBAHASAN

### 1. Penataan Pulau-pulau Dalam Perspektif Hukum Integratif

Secara sosial-budaya, pulau-pulau Indonesia sebagian besar tidak berpenduduk. Pada pulau yang berpenduduk, populasi umumnya terbatas dan bersifat homogen, sehingga masyarakatnya memiliki karakteristik yang spesifik. Beberapa masyarakat pulau-pulau memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang unik, seperti atraksi budaya, ritual adat dan keagamaan. Secara ekonomi, pulau-pulau umumnya masih terbatas dalam hal infrastruktur dasar dan aksesibilitas, seperti permukiman, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga relatif rendah, demikian pula dengan kualitas sumberdaya manusia.

Kondisi dan karakteristik pulau-pulau tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan kawasan pulau-pulau. Kendala yang cukup berat terutama terkait dengan aksesibilitas yang rendah, biaya pembangunan yang tinggi, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada masih minimnya ketersediaan infrastruktur dasar, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, komunikasi (telepon, televisi, radio), dan air bersih, apalagi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi penduduk. Minimnya akses terhadap pendidikan dan komunikasi membuat kualitas SDM di pulau-pulau umumnya rendah, demikian pula dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengelola sumberdaya dan mengembangkan alternatif mata pencaharian. Dampak dari kondisi tersebut adalah tingginya angka kemiskinan penduduk dan degradasi lingkungan di pulau-pulau. Aktivitas IUU (*illegal, unreported, and unregulated*) fishing yang merusak terumbu karang dan penebangan liar mangrove masih marak terjadi di pulau-pulau. Hal ini tentu saja mengancam eksistensi pulau dan ketahanan masyarakat di pulau-pulau.

Pemanfaatan pulau-pulau dan perairan di sekitarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 pasal 23 ayat (2) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2008. Pemanfaatan pulau-pulau dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut, yaitu: a) konservasi, b) pendidikan dan pelatihan, c) penelitian dan pengembangan, d) budidaya laut, e) pariwisata, f) usaha dan industri perikanan secara lestari, g) pertanian organik, dan h) peternakan. Salah satu potensi kelautan dan jasa lingkungan yang menonjol di pulau-pulau adalah perikanan dan pariwisata, terutama pulau-pulau yang masuk kawasan konservasi.

Semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di kawasan pulau-pulau akan semakin meningkatkan pula ancaman terhadap degradasi ekosistem dan sumberdaya alam pulau-pulau, seperti eksploitasi berlebih, degradasi habitat, pencemaran limbah, dan penurunan keanekaragaman hayati. Karena itu, untuk mempertahankan dan melindungi keberadaan dan kualitas ekosistem dan sumberdaya alam pesisir dan laut di kawasan pulau-pulau yang menjadi tumpuan pembangunan kelautan secara berkelanjutan, diperlukan suatu pengelolaan yang terpadu berbasis ekosistem salah satunya dengan menetapkan dan mengembangkan kawasan konservasi laut pulau-pulau.

Tidak hanya pada persoalan ekosistem pada pulau-pulau, permasalahan penguasaan terhadap lahan pada pulau-pulau kecil juga menjadi persoalan yang sudah lama harus diberikan solusi. Sebagaimana mana penjelasan penulis pada latar belakang, permasalahan pertanahan seperti tumpang tindih kepemilikan lahan hingga masalah kepemilikan lahan yang melebihi batas luas wilayah yang sudah ditentukan menjadi permasalahan yang perlu dikaji oleh masing-masing pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, menurut penulis, harus adanya kebijakan hukum integratif dimana aturan-aturan yang telah berlaku harus ditegakkan dan untuk mewujudkannya, harus ada sinergi antara pihak pemerintah, investor dengan masyarakat. Untuk mewujudkan fungsi kebijakan hukum integratif dalam pengelolaan pulau-pulau, khususnya pulau-pulau terluar maupun pulau-pulau yang memiliki potensi wisata tinggi, aspek pemahaman dan implementasi dari

undang-undang Nomor 27 tahun 2007 harus difahami dari beberapa aspek yakni Perencanaan yang bersinergi dan pengelolaan yang optimal.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Dalam Penataan Pulau-pulau Di Nusa Tenggara Barat**

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan khususnya terhadap pulau-pulau di NTB, masih banyak sekali permasalahan yang timbul akibat kurang optimalnya kinerja pemerintah dengan daya dukung lainnya. Merujuk pada dokumen Draf Awal Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau NTB, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan pulau-pulau di NTB yakni : 1) Kualitas SDM di wilayah pulau-pulau masih sangat rendah dan terbatas. 2) Kualitas dan kuantitas SDM aparatur dibidang pengelolaan WP3K masih terbatas 3) Potensi konflik dan tumpang tindih kewenangan pengelolaan WP3K 4) Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan WP3K masih terbatas 5) Angka kemiskinan di WP3K masih tinggi 6) Pencemaran dan kerusakan lingkungan (terumbu karang, erosi/abrasi pantai) 7) Overfishing dan illegal fishing (penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, jenis yang dilindungi) 8) Belum tertibnya perijinan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau 9) Orientasi pembangunan belum berbasis pada sumberdaya kelautan 10) Lemahnya penerapan Iptek 11) Sistem data dan informasi WP3K masih berbasis dan belum terpadu 12) Belum optimal pemanfaatan potensi SDA dan jasa-jasa lingkungan 13) Keterbatasan akses permodalan (perbankan, kelembagaan, pasar) 14) Lemahnya koordinasi pengelolaan WP3K 15) Pengawasan dan penegakan hukum masih lemah 16) Kualitas dan diversitas produk perikanan dan kelautan masih lemah 17) Jiwa kewirausahaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau masih rendah

Selain permasalahan diatas, salah satu permasalahan yg urgen untuk di tangani oleh pemerintah adalah berkenaan dengan pemberian hak atas tanah terhadap pulau pulau kecil yang ada di NTB. Sebagaimana yang penulis jelaskan pada BAB sebelumnya, bahwa jika merujuk pada PERKABAN No. 17 Tahun 2016, maka setiap pulau termasuk pulau-pulau hanya bisa dikuasai tidak lebih dari 70 %, dan sisanya 30 % harus disediakan untuk konservasi alam. Salah satu tujuan dari ketentuan PEKABAN tersebut adalah agar setiap pulau tidak hanya digunakan untuk kepentingan komersial semata, namun tetap harus dijaga kelestariannya sehingga

tidak di eksploitasi secara berlebihan. Tujuan lainnya adalah, agar tidak adanya penguasaan atas tanah oleh satu orang/individu saja, artinya tidak ada yg boleh membeli pulau untuk di kuasai dan dimanfaatkan sendiri.

Namun, jika merujuk pada ketentuan PERKABAN No. 3 tahun 1999, dijelaskan bahwa setiap orang dapat memperoleh hak atas tanah jika tanah tersebut kurang dari 2 hektar. Sementara dari hasil pengamatan penulis serta dokumen yang penulis peroleh di BPN Provinsi NTB, ada banyak pulau-pulau di NTB yang luasnya kurang dari 2 Hektar. (dokumen terlampir) Pulau-pulau tersebut tentunya memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi. Hal ini tentunya dapat memunculkan adanya monopoli penguasaan hak atas tanah terhadap pulau-pulau yang luasnya kurang dari 2 hektar oleh satu pemegang hak. Sementara.

Jika kembali merujuk pada Undang-undang No. 27 tahun 2007, dijelaskan bahwa karena pulau-pulau ini bidangnya sangat terbatas dan eksistensinya merupakan satu kesatuan ekosistem pesisir dan laut, maka karakteristik pulau-pulau tidak boleh hanya dilihat sebagai bidang-bidang tanah saja. Oleh karena itu, di dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa, untuk pulau-pulau maka hanya boleh dimanfaatkan pertama untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari itu dari sisi kelautan bahwa pulau itu betul-betul tidak boleh diperlakukan hanya sekedar bidang-bidang tanah. Tapi dia merupakan satu entitas biografis yang eksistensinya itu berkorelasi dan tidak bisa dipisahkan dengan perairan sekitarnya. Kedua, tujuan dari pengaturan perolehan hak atas tanah tersebut adalah agar pemanfaatan pulau-pulau yg berpotensi dalam sektor pariwisata dan ekonomi tidak hanya dapat diasakan oleh kaum kapitalis semata, namun tetap menjaga hak-hak masyarakat sekitar yg masih berada satu garis pantai dengan pulau kecil tersebut untuk sama-sama menfaatkannya baik dari segi sektor wisata maupun sektor ekonomi.

Dalam proses penataan pulau-pulau di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat, tentunya regulasi merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Artinya setiap aturan harus mencerminkan arah kebijakan dalam penentuan kepastian hukum terhadap tindakan hukum pemerintah dalam suatu pembangunan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>4</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Dari hasil pengamatan penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hukum dalam penataan pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara barat : 1) Faktor hukum : Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa, ada beberapa regulasi yang digunakan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dalam penataan pulau-pulau khususnya pemberian hak atas tanah pada pulau tersebut diantaranya : UU No. 26 Tahun 2007, UU no 27 Tahun 2007, Perkaban No. 3 Tahun 1999 dan Perkaban No. 17 Tahun 2016 serta beberapa peratudan daerah. Dalam pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan tersebut dijumpai adanya konflik norma sebagaimana yang telah penulis uraikan. Adanya konflik norma antara Perkaban No. 3 Tahun 1999 dengan Perkaban No. 17 Tahun 2016 khususnya berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberian hak atas tanah pada pulau-pulau, dapat memunculkan konflik dikemudian hari bagi pemerintah dengan investor maupun masyarakat karena adanya keahawatirnya monopoli penguasaan pulau-pulau oleh kamu kapitalis. 2) Faktor penegakan hukum : Pentingnya penegakan dalam penataan pulau-pulau khususnya izin pemanfaatan lahan menurut penulis sangatlah urgen. Masih banyak di

---

<sup>4</sup> Ibid hlm 33

temukan bangunan-bangunan yang tidak memiliki dokumen resmi dari pemerintah daerah seperti terjadi pada Gili Trawangan baru-baru ini. Selain itu pula, karena tidak ada penataan yang jelas terhadap berdirinya bangunan-bangunan seperti Café dan hotel menyebabkan pulau-pulau yang menjadi objek wisata sering menimbulkan sengketa lahan antara investor dengan masyarakat. 3) Faktor sarana dan fasilitas pendukung : Untuk dapat memberlakukan peraturan perundang-undangan dalam penataan pulau-pulau sebagaimana yang telah penulis jelaskan, perlu adanya sarana baik dalam bentuk transportasi maupun sarana lainnya guna mendata, mengawasi serta mengelola pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat mengingat pulau-pulau tersebut memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi. 4) Faktor ekonomi : Dari hasil pengamatan penulis, selama ini pembangunan yang dilakukan pada pulau-pulau di NTB lebih banyak (dominan) berorientasi untuk meraih keuntungan ekonomi jangka pendek dimana pemerintah seringkali mengeluarkan izin bagi investor untuk pembangunan gedung komersil tanpa memperhatikan kebijakan tata ruang yang ada sehingga berdampak kelestarian dan keindahan ekologi pulau tersebut. Selain itu pula, hal yang sangat disayangkan, banyak masyarakat yang memiliki lahan di pulau-pulau menjual tanah-tanah mereka dengan harga yang murah tanpa berfikir untuk mengembangkannya kedepan. Akibatnya, tidak jarang, masyarakat kita seperti yang ada di Gili Trawangan Maupun Gili air justru beralih profesi menjadi karyawan dengan upah yang rendah ditanah mereka sendiri.

## **KESIMPULAN**

1. Kebijakan Penataan Pulau-pulau Yang Mencerminkan Hukum Imperatif dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang dimana Pemanfaatan pulau-pulau dan perairan di sekitarnya tidak hanya berorientasi pada komersialitas dari pemanfaatan pulau-pulau tersebut, namun tetap memperhatikan aspek pembangunan dan pelestariannya yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada dua aspek yang harus diperhatikan sebagaimana amanat UU NO 27 Tahun 2007 yakni adanya Perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pulau-pulau terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya, serta

Pengelolaan yang merujuk pada Pemanfaatan dan pengusahaan pulau-pulau melalui pemberian izin pemanfaatannya namun tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar pulau tersebut.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hukum dalam penataan pulau-pulau di Nusa Tenggara barat diantaranya masalah konflik norma pengaturan pulau tersebut, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung faktor ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamdani. Perencanaan dan Pengembangan Wisata Alternatif di Gili Balu Sumbawa. Atikel Diakses pada tanggal 4 Januari 2020
- Sudharto P. Hadi, *Dimensi Sosial Dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Nomor 68 tahun 2007, tambahan lembar Negara Nomor 4725)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5490)
- Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP 39/MEN 2004 Tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-pulau.
- Indonesia, Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau.
- Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

### **Internet**

- Anonym. Perencanaan dan Pengembangan Wisata Alternatif di Gili Balu Sumbawa. [www.google.com](http://www.google.com). Diakses pada tanggal 23 Januari 2017

